



PUTUSAN

Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Koswara bin Engkus, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai PT. KAI, bertempat tinggal di Kampung Kaum, RT.07, RW.03, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta (Rumah Ibu Ela), dengan domisili elektronik pada alamat email gustinaorin@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

Cucu Mintarsih binti Masto, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasirkihiang, RT.12, RW.05, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Purwakarta,

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 523/49/V/2011 tertanggal 5 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua termohon di Kampung Pasirkihang, RT.12, RW.05, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Februari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a. Anak bawaan Termohon kurang bisa menerima kehadiran Pemohon bahkan sampai menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama; b. Termohon kurang bisa diajak komunikasi dalam banyak hal oleh Pemohon; c. Termohon kurang menerima dan kurang bisa berhubungan baik dengan anak bawaan Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014, yang akibatnya Pemohon pindah dan tinggal di rumah anak Pemohon di Kampung Kaum, RT.07, RW.03, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon,

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Koswara bin Engkus) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cucu Mintarsih binti Masto) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya dapat tetap mempertahankan rumahtangganya dan dapat hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 523/49/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Mei 2011, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Aminudin bin Warjono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cisaat, RT.014 RW.005, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, adalah Kakak Kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di Kampung Pasirkihiang, RT.12, RW.05, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak bawaan Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon sebagai ayah sambungannya, sering berkata dan bersikap tidak baik dihadapan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon sebagai anak sambungannya, sering bersikap acuh dan tidak peduli;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, bahkan sering membantah dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- Bahwa sudah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Aminudin bin Warjono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cisaat, RT.014 RW.005, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, adalah Kakak Kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di Kampung Pasirkihang, RT.12, RW.05, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak bawaan Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon sebagai ayah sambungunya, sering berkata dan bersikap tidak baik dihadapan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon sebagai anak sambungunya, sering bersikap acuh dan tidak peduli;

- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, bahkan sering membantah dengan kata-kata yang kasar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa sudah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2013 disebabkan Termohon kurang bisa menerima kehadiran Pemohon bahkan sampai menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, Termohon kurang bisa diajak komunikasi dalam banyak hal oleh Pemohon dan Termohon kurang menerima dan kurang bisa berhubungan baik dengan anak bawaan Pemohon, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Februari 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



suami istri yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purwakarta sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan anak bawaan Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon sebagai ayah sambungunya, sering berkata dan bersikap tidak baik dihadapan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon sebagai anak sambungunya, sering bersikap acuh dan tidak peduli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 5 Mei 2011, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk



anak bawaan Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon sebagai ayah sambungnya, sering berkata dan bersikap tidak baik dihadapan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon sebagai anak sambungnya, sering bersikap acuh dan tidak peduli, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang (selama 10 tahun);

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban dan menerima haknya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Koswara bin Engkus) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Cucu Mintarsih binti Masto) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp72.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)